

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan profesi hukum yang ada di Indonesia sekarang ini jauh lebih maju dibandingkan dengan profesi hukum dimasa lampau. Tidak dapat dihindari bahwa semua profesi khususnya yang terkait dengan hukum sangat dibutuhkan, seperti: kepolisian, kejaksaan, kehakiman, notaris, dan advokat. Terkait dengan penjelasan di atas, salah satu profesi terhormat (*officium nobile*) yang terikat pada kode etik dan prosedur penanganannya yakni Advokat.¹ Profesi advokat yang di bidang hukum adalah terkait dengan memberikan bantuan hukum kepada kliennya baik berupa pembelaan pada persidangan di pengadilan (*litigasi*) atau bahkan hanya sekedar memberikan saran/masukkan (*konsultasi*) atau nasihat terkait dengan hukum.

Mengenai keberadaan Advokat dalam hukum positif telah diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, “Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang”. Pasal 1 ayat (2) UU. Advokat menyebutkan, “Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien”.²

Maka dari itu keberadaan advokat malah dianjurkan oleh Islam bilamana bekerja memang untuk kebajikan dan menegakkan keadilan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat An-Nisaa’ ayat 135:

¹ Ratih Dwi Anggraini Puspitaningtyas Krisnowo dan Reza Mariana Sianturi, “Peran Advokat dalam Pendampingan Hukum Terhadap Klien”, *Jurnal Jendela Hukum*, Vol. 9, No. 1, (2022): 54.

² Setyo Langgeng, “Peran Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Mendukung Terwujudnya Sistem Peradilan Pidana Terpadu dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia”, *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1, No. 1, (2018): 139.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ
عَنِّيَ أَوْ فَقِيرًا فَإِنَّهُ أَوْلَىٰ بِمِثْمَلَةِ الْوَالِدِ وَالْأَقْرَبِ مِنَ الْوَالِدِ وَالْأَقْرَبِ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. An-Nisaa’: 135).³

Advokat adalah profesi terhormat (*Officium Nobile*) orang yang berprofesi memberikan jasa hukum, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Advokat punya kebebasan, mandiri, jujur dan keterbukaan yang dilindungi oleh Undang-undang dan Kode Etik. Sebagai profesi yang sejajar dengan penegak hukum lainnya, profesi Advokat dituntut untuk menghargai sesama teman sejawat serta para penegak hukum lainnya.⁴ Oleh karena itu, menjaga martabat dan nama baik profesi yang merupakan bentuk kepatuhan terhadap kode etik Advokat dan sumpah profesi. Advokat dalam membela kliennya harus memegang teguh prinsip *Equality before the Law* yakni jaminan kesederajatan di hadapan hukum dan prinsip *Presumption of innocene* (praduga tak bersalah) yakni menganggap kliennya benar berdasarkan data dan informasi yang diberikan padanya.⁵ Prinsip tersebut dilaksanakan agar di dalam pembelaannya, seorang Advokat berani menjalankan profesi dan fungsinya dengan efektif.

³ NU Online, <https://quran.nu.or.id/an-nisa/135> (di akses pada tanggal 17 Oktober 2025).

⁴ Herning Setyowati dan Nurul Muchiningtias, “Peran Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Lex Scientia Law Review*, Vol. 2 No. 2, (2018): 32.

⁵ Herning Setyowati dan Nurul Muchiningtias, “Peran Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Lex Scientia Law Review*, Vol. 2 No. 2, (2018): 89.

Advokat merupakan salah satu bantuan hukum yang sangat dibutuhkan bagi mereka saat ini yang sedang berhadapan dengan permasalahan hukum. Peningkatan pemahaman hukum masyarakat terhadap rumitnya permasalahan hukum saat ini menjadi prioritas utama pelayanan hukum. Dalam suatu perselisihan yang menyangkut permasalahan keperdataan, pidana serta tata usaha negara, peran advokat juga menjadi sebagai mediator bagi para pihak yang terlibat.⁶ Selain mengedepankan keadilan, mencari kebenaran, dan memberikan pembelaan hukum, advokat juga berperan sebagai fasilitator dan sukses terbesar advokat adalah mampu mendamaikan para pihak yang berperkara. Dalam perjanjian biaya honorarium advokat tentunya menyangkut lebih dari satu pihak, yaitu antara advokat dengan klien. Antara advokat dengan klien memiliki hak dan kewajiban yang berbeda pula. Sebelum pengguna jasa memutuskan menggunakan jasa advokat, terlebih dulu membuat suatu perjanjian sebagai bentuk pemberian kuasa dari klien kepada advokat. Setelah terjadi kata sepakat, dalam kesesuaian hak dan kewajiban masing-masing pihak, Advokat harus mempertanggung jawabkan isi dari perjanjian melalui kerja nyatanya.

Dalam proses penyelesaian perkara yang menggunakan jasa advokat membutuhkan biaya jasa hukum yang sesuai dengan jenis perkara yang dihadapi oleh seorang advokat. Biaya jasa biasanya dipergunakan untuk kelancaran dari proses penyelesaian perkara dari seorang klien. Biaya jasa hukum tersebut ditentukan sesuai dengan kesepakatan antara klien dan advokat.

Adapun hukum posisiti yang mengatur honorarium seorang advokat adalah Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 21 yaitu:

- (1) Advokat berhak menerima Honorarium atas jasa hukum yang telah diberikan kepada klien.

⁶ Abrori, "Legalitas Honorarium Advokat dalam Hukum Positif dan Hukum Islam", *Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, Vol. 6, No. 1, (2023): 592.

(2) Besarnya Honorarium atas Jasa Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah piha.⁷

Honorarium jasa hukum advokat pada dasarnya ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak antara advokat dengan kliennya. Demikian ketentuan Pasal 21 ayat (2) Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dalam hal ini, Tidak ada standar atau tarif baku mengenai honorarium jasa hukum advokat tersebut.

Pada Fatwa DSN MUI Tentang Pembiayaan *Ijarah* pada butir *Keedua* angka 1 “Obyek *ijarah* adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa.”⁸ Selain itu dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terdapat ketentuan tentang biaya pembayaran jasa yaitu pada Pasal 307 ayat (2) yang berbunyi: “Jasa *ijarah* dapat dibayar dengan atau tanpa uang muka, pembayaran didahulukan, pembayaran setelah *ma'jur* (benda yang diijarahkan) selesai digunakan, atau diutang berdasarkan kesepakatan”.⁹

Bahwa dari pemaparan di atas menerangkan tentang *ijarah* dalam penyewaan dalam bidang jasa. Keterkaitan pasal tersebut dengan biaya jasa advokat adalah ketika sedang membutuhkan seseorang untuk membantu menyelesaikan sesuatu permasalahan hukum dalam hal ini adalah advokat, maka akan diberikan upah (*ujrah*) sesuai dengan kesepakatan antara pemberi jasa (advokat) dan penerima jasa (klien). Prinsip utama akad *ujrah* adanya kesepakatan yang jelas, keadilan dan tidak adanya unsur *gharar* (ketidakjelasan) maupun *riba*, serta nilai imbalan yang di tetapkan tidak menimbulkan ketidakadilan bagi salah satu pihak

Jadi, keterkaitan dengan honorarium advokat adalah ketika seseorang advokat yang telah melaksanakan kewajibannya kepada klien dalam membantu menyelesaikan perkara hukum yang dihadapi oleh kliennya. Maka

⁷ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2003 Tentang *Advokat*.

⁸ Majelis Ulama Indonesia. Fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Pembiayaan Ijarah*.

⁹ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Direkoteral Jendral Badan Peradilan Agama Nomor (2) Tahun (2008) Tentang “*Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*”.

advokat akan diberikan honorarium secara patut oleh kliennya, yang jumlahnya disesuaikan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Ketika advokat dengan calon klien yang tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai honorarium advokat yang harus dibayar untuk menanganani suatu kasus. Menurut advokat, honorarium yang dikenakan terhadap calon klien sudah termasuk murah, sedangkan di sisi calon klien tersebut berkata sebaliknya. Di mata klien honorarium yang dikenakan oleh advokat masih sulit dari jangkauan kemampuannya. Selain itu, persoalannya bukan hanya pada persoalan angka nominal honorarium advokat dan tidak ada aturan bakunya, sehingga besaran nominal honorarium advokat tergantung dari senioritas, tingkat kesulitan, daerah wilayah perkara dan nilai obyek sengketa. Seorang advokat juga berhak untuk tidak menginformasikan perihal besaran nominal honorarium yang diterimanya kepada orang lain, terlebih bagi orang yang tidak berkepentingan.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, advokat di Kantor Hukum Daryanto Law Firm sudah mengetahui regulasi tentang honorarium advokat. Memang, sulit yang ingin memastikan berapa besar anggaran yang harus disiapkan untuk membayar honorarium advokat. Apalagi informasi lengkap mengenai biaya jasa advokat bukan hal yang mudah didapat untuk membandingkan advokat mana yang sesuai dengan keuangan calon klien, karena tidak ada aturan baku mengenai patokan ataupun batasan dalam menentukan biaya honorarium atas jasa yang diberikannya sehingga peneliti tertarik untuk mengkajinya lebih jauh dan berupaya untuk mewujudkannya. Dari gambaran diatas maka penyusun tertarik untuk meneliti keadaan tersebut dan mengangkat persoalan tersebut menjadi sebuah skripsi yang berjudul “Tinjauan Undang-undang Tentang Advokat dan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penetapan Biaya Honorarium Advokat (Studi Kasus di Kantor Hukum Daryanto Law Firm)”.

B. Identifikasi Masalah, Batasan Masalah dan Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini dapat dijelaskan pada tiga hal sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

Wilayah kajian yang diambil oleh penulis yaitu “Undang-undang Tentang Advokat dan Hukum Ekonomi Syariah” dengan topik kajiannya yaitu “Penetapan Biaya Honorarium Advokat”. Dengan judul penelitian yaitu “Tinjauan Undang-undang Tentang Advokat dan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penetapan Biaya Honorarium Advokat (Studi Kasus di Kantor Hukum Daryanto Law Firm)”. Pendekatan penelitian digunakan penulis adalah pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang menekankan analisis proses berfikir secara induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antara fenomena yang diamati, dan senantiasa menggunakan logika ilmiah dan sesuai dengan fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat beberapa permasalahan utama yang dapat diidentifikasi dan diuraikan sebagai pokok permasalahan peneliti:

- a. Kurangnya pemahaman mengenai bagaimana tinjauan undang-undang dan hukum ekonomi syariah terhadap praktik penetapan honorarium advokat. Hal ini menyebabkan adanya kesalahpahaman dalam kesepakatan dan persepsi bagi orang yang membutuhkan bantuan hukum atau pendampingan hukum.
- b. Fenomena kesepakatan honorarium terhadap jasa hukum, sehingga menimbulkan permasalahan antara klien dan advokat. Honorarium dalam jasa yang diberikan advokat harus sesuai dengan etika profesi dan prinsip keadilan syariah, yang dimana harus ditelaah.
- c. Kesesuaian pelaksanaan biaya honorarium advokat bagi yang menggunakan jasa profesi advokat, dalam hal ini perlu

ditelusuri sejauh mana kesesuaian antara praktik penetapan biaya honorarium advokat di lapangan dengan ketentuan dalam Undang-undang advokat dan Hukum Ekonomi Syariah. Apakah terdapat kekosongan hukum atau potensi pelanggaran prinsip syariah yang merugikan salah satu pihak. Hal ini Penting untuk dikaji bagaimana hak-hak yang harus dilindungi dalam proses pertimbangan dalam penetapan biaya honorarium advokat.

2. Batasan Masalah

Peneliti membatasi masalah yang diteliti agar tidak terjadi perluasan masalah yang dibahas dan memberikan kemudahan dalam proses penelitian, yaitu tentang Tinjauan Undang-Undang Advokat dan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penetapan Biaya Honorarium Advokat (Studi Kasus di Kantor Hukum Daryanto Law Firm). Penulis juga membatasi bahwa pembahasan akan lebih ditujukan kepada tinjauan Undang-undang advokat dan hukum ekonomi syariah terhadap biaya penetapan honorarium advokat.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah tersebut, maka penulis merumuskan masalah dengan menguraikannya dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

- a. Bagaimana pertimbangan Advokat di kantor hukum Daryanto Law Firm dalam menentukan besaran biaya honorarium terhadap kliennya?
- b. Bagaimana tinjauan Undang-undang advokat dan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penetapan biaya honorarium advokat di kantor hukum Daryanto Law Firm?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang hendak ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini diantaranya yaitu:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan Advokat di kantor hukum Daryanto Law Firm dalam menentukan besaran biaya honorarium terhadap kliennya.
- b. Untuk mengetahui Bagaimana tinjauan Undang-undang advokat dan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penetapan biaya honorarium advokat di kantor hukum Daryanto Law Firm.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan referensi serta memberikan wawasan untuk menambah ilmu hukum ekonomi syariah bagi peneliti, dan dapat dijadikan bahan bacaan, refrensi dan acuan bagi penelitian selanjutnya.

b. Secara Praktis

1) Bagi peneliti

Penelitian ini memberikan kesempatan kepada peneliti untuk memperdalam pengetahuan tentang profesi advokat, khususnya dalam konteks menentukan biaya honorarium advokat, serta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon.

2) Memberikan edukasi hukum tentang tata cara memberikan pelayanan hukum profesi advokat yang amanah, berintegritas dan professional serta mengedepankan moral dan etika dan tidak merugikan bagi pihak manapun.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang menjadi rujukan peneliti sehingga mengangkat judul ini diantaranya yaitu :

1. Gatot Triyanto et al., dalam artikelnya yang berjudul “Juridical Review of the Honorarium Received Advocates from the Crime of Money Laundering”, menjelaskan bahwa Honorarium advokat adalah hak yang sah secara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat, sepanjang pembayaran tersebut merupakan imbalan jasa hukum yang dilakukan dengan itikad baik. Advokat tidak dapat dipidana atas penerimaan honorarium dari klien tersangka TPPU, karena profesinya dilindungi oleh hak imunitas (Pasal 16 UU Advokat) dan rahasia jabatan. Namun, advokat tetap harus berhati-hati agar tidak turut serta atau membantu proses pencucian uang, karena jika terbukti terlibat aktif, dapat dikenai sanksi berdasarkan UU No.8 Tahun 2010 tentang TPPU. Perlu ada batasan yang wajar dan transparan dalam penetapan honorarium agar tidak disalahgunakan untuk praktik ilegal.¹⁰

Terdapat persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu sama-sama membahas *honorarium advokat* sebagai imbalan jasa hukum. Perbedaan dari penelitian terdahulu ini Legalitas honorarium dari klien tersangka pencucian uang. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti Kewajaran dan kesesuaian penetapan biaya jasa hukum dengan prinsip syariah.

2. Gusti Gunawan dalam skripsinya yang berjudul “Peran Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Secara Pro Bono Terhadap Masyarakat yang Tidak Mampu di Kabupaten Tapanuli Selatan (Studi Kasus Kantor Hukum, Advokat dan Konsultan Hukum Tohiruddin Siregar, S.H.I dan Rekan)”, menjelaskan bahwa Peran Advokat *Pro Bono* Advokat di Kantor Hukum Tohiruddin Siregar wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma

¹⁰ Gatot Triyanto, “Juridical Review of the Honorarium Received Advocates from the Crime of Money Laundering”, *International Journal of Social Science and Education Research Studies*, Vol. 03, No. 06, (June 2023): 975.

(*pro bono*) kepada masyarakat tidak mampu sesuai amanat UU No. 18 Tahun 2003 dan UU No. 16 Tahun 2011. Bantuan tersebut diberikan dalam bentuk pendampingan, pembelaan, dan konsultasi hukum tanpa imbalan. Hambatan Pelaksanaan, Rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Masyarakat ragu datang ke advokat karena citra advokat dianggap identik dengan uang. Keterbatasan sumber daya di lembaga hukum. Implikasi Advokat perlu memperkuat komitmen moral dan profesionalitas dalam mewujudkan keadilan sosial. Diperlukan sosialisasi dan pendidikan hukum bagi masyarakat miskin agar lebih memahami hak hukumnya.¹¹

Terdapat persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu sama-sama membahas berada dalam ranah Hukum Ekonomi Syariah/Hukum Islam dan sama-sama membahas profesi advokat. Perbedaan dari penelitian terdahulu ini Meneliti *peran advokat dalam memberikan bantuan hukum gratis (pro bono)* kepada masyarakat tidak mampu. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti ini *penetapan biaya atau honorarium advokat* dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, apakah sesuai prinsip keadilan dan tidak termasuk riba atau gharar.

3. Gusti Ketut Sanjaya dan I Nyoman Gede Remaja dalam artikelnya yang berjudul “Kedudukan Profesi Advokat Dalam Rangka Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Bidang Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat”, menjelaskan bahwa kedudukan advokat Profesi advokat merupakan penegak hukum yang bebas,

¹¹ Gusti Gunawan, “*Peran Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Secara Pro Bono Terhadap Masyarakat yang Tidak Mampu di Kabupaten Tapanuli Selatan (Studi Kasus Kantor Hukum, Advokat dan Konsultan Hukum Tohiruddin Siregar, S.H.I dan Rekan)*”, Skripsi, (Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, 2023), 1.

mandiri, dan sejajar dengan penegak hukum lain seperti polisi, jaksa, dan hakim. Advokat tidak hanya mewakili klien, tetapi juga berperan dalam menegakkan keadilan dan hak asasi manusia sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Dasar Penentuan Honorarium Advokat: Penetapan honorarium advokat berdasarkan kesepakatan perjanjian antara advokat dan klien (Pasal 1320 dan 1338 KUH Perdata). Tidak ada batas minimum atau maksimum secara hukum; hal ini menimbulkan potensi ketimpangan tarif dan kurangnya kepastian hukum. Di negara lain (seperti Malaysia dan AS), penentuan tarif diatur melalui komite tarif atau faktor-faktor tertentu agar lebih adil dan transparan. Implikasi diperlukan regulasi atau pedoman yang lebih jelas mengenai standar honorarium agar menjamin keadilan dan keterbukaan dalam pelayanan hukum.¹²

Terdapat persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu sama-sama membahas honorarium atau biaya jasa advokat. Perbedaan dari penelitian terdahulu ini Meneliti status dan peran advokat serta dasar hukum dalam penentuan honorarium secara hukum positif nasional (KUHPerdata & Undang-undang Advokat). Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti Meneliti kesesuaian biaya advokat dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah, seperti keadilan, kejujuran, dan larangan gharar/riba.

4. Aulia Fahira Hanan¹ et al., dalam artikelnya yang berjudul “Penerimaan Honor/Upah Advokat dalam Perspektif Hukum Islam”, menjelaskan bahwa Kedudukan dan Pengertian Honorarium Advokat, Honorarium advokat adalah imbalan atas jasa hukum yang diberikan kepada advokat berdasarkan

¹² Gusti Ketut Sanjaya dan I Nyoman Gede Remaja, “Kedudukan Profesi Advokat dalam Rangka Memberikan Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat”, *Jurnal Hukum*, Vol. 7, No. 1, (2019): 13.

kesepakatan atau perjanjian dengan klien, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dalam hukum Islam, honorarium termasuk dalam konsep ‘ujrah’ (upah) dalam akad ijarah (sewa jasa). Perspektif Hukum Islam Upah advokat diperbolehkan (halal) selama sumbernya bukan dari hasil kejahatan, penipuan, korupsi, atau hal-hal haram. Upah harus diberikan secara adil, transparan, dan berdasarkan kesepakatan tanpa adanya unsur pemaksaan. Dalam Islam, ada dua jenis upah: *Ajrun musamma upah* yang telah disebutkan secara jelas dalam akad. *Ajrun mitsli upah* sepadan sesuai standar profesi atau kebiasaan umum. Jika advokat membantu klien dengan cara batil (misalnya menipu atau menyembunyikan kebenaran), maka upahnya haram. Prinsip Moral dan Etika Advokat wajib menjalankan amanah dan kejujuran (*ṣidq & amānah*). Tidak boleh “menghalalkan segala cara” untuk memenangkan perkara kliennya. Honorarium sah jika advokat bekerja dengan niat benar, profesional, dan sesuai aturan syariat serta hukum positif.¹³

Terdapat persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu Keduanya membahas biaya atau honorarium advokat sebagai imbalan atas jasa hukum. Perbedaan dari penelitian terdahulu ini menilai kehalalan honorarium advokat dari sisi akad dan sumber uang (apakah dari cara yang halal atau haram). Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti ini menilai keadilan dan kepatutan penetapan biaya jasa advokat dalam praktik, khususnya di Daryanto Law Firm.

5. Indra Wisuda dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penetapan Honorarium Advokat (Studi Kasus di

¹³ Aulia Fahira Hanan, et al., “Penerimaan Honor/Upah Advokat dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Pendidikan dan Agama Islam*, Vol. 22, No. 1, (2023): 301.

Kantor Hukum Surya Nata, S.H., M.H & Rekan)”, menjelaskan bahwa dasar Penetapan Honorarium Advokat Penetapan honorarium di Kantor Hukum Surya Nata, S.H., M.H & Rekan didasarkan pada kesepakatan antara advokat dan klien, sesuai Pasal 1320 dan 1338 KUH Perdata. Besarnya honorarium bergantung pada kompleksitas perkara, kemampuan ekonomi klien, dan kesepakatan awal. Pandangan Hukum Islam, pembayaran jasa advokat termasuk dalam akad ijarah (sewa jasa). Upah atau honorarium advokat diperbolehkan (halal) selama tidak berasal dari uang haram, hasil suap, penipuan, atau manipulasi hukum. Prinsip keadilan (‘adl) dan kerelaan (tarāḍī) antara advokat dan klien menjadi syarat sahnya transaksi. Etika Profesi Advokat dalam Islam Advokat wajib bekerja profesional, jujur, dan amanah, tidak menggunakan cara-cara batil untuk memenangkan perkara. Honorarium yang diterima menjadi tidak halal bila advokat menyelewengkan hukum, memanipulasi bukti, atau bekerja untuk kepentingan zalim. Kesimpulan Umum Penetapan honorarium advokat di Kantor Surya Nata sudah sesuai dengan hukum positif dan hukum Islam, selama kedua belah pihak sepakat dan tidak ada unsur kezaliman atau ketidakseimbangan.¹⁴

Terdapat persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu Keduanya membahas biaya atau honorarium advokat sebagai imbalan atas jasa hukum. Perbedaan dari penelitian terdahulu ini menilai kehalalan honorarium advokat dari sisi akad dan sumber uang (apakah dari cara yang halal atau haram). Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti ini menilai keadilan dan kepatutan penetapan

¹⁴ Indra Wisuda, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Penetapan Honorarium Advokat (Studi Kasus di Kantor Hukum Surya Nata, S.H., M.H & Rekan)*”, Skripsi, (Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jurai Sewo Metro, 2016), 1.

biaya jasa advokat dalam praktik, khususnya di Daryanto Law Firm.

6. Elizabeth Ghozali dan Fransiskus Rahmad Zai dalam artikelnya yang berjudul “Persoalan Hukum tentang Honorarium Advokat dalam Undang-Undang Advokat”, menjelaskan bahwa ketiadaan standar hukum dalam penetapan honorarium advokat sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Frasa “*ditetapkan secara wajar*” dinilai tidak memiliki ukuran pasti, sehingga membuka peluang penyalahgunaan kewenangan advokat dalam menentukan biaya jasa hukum yang tinggi. Masalah Hukum yang Ditemukan Tidak adanya standarisasi honorarium mengakibatkan: Biaya jasa hukum menjadi mahal dan memberatkan pencari keadilan. Timbul sengketa antara advokat dan klien karena ketidakseimbangan posisi dalam perjanjian. Potensi penyalahgunaan atau pencucian uang, terutama dalam kasus besar. Timbulnya sikap pragmatisme advokat lebih mengejar imbalan materi daripada nilai keadilan. Hak dan Kewajiban Advokat Hak advokat diatur dalam UU Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI), termasuk hak menerima honorarium, hak imunitas, dan hak kebebasan menjalankan profesi. Kewajiban advokat antara lain menjaga kehormatan profesi, menjunjung tinggi keadilan, dan tidak membebani klien dengan biaya tidak wajar. Kesimpulan Akhir UU Advokat tidak memberikan ketentuan jelas tentang besaran honorarium, sehingga diperlukan standarisasi dan pedoman etis agar praktik penetapan biaya advokat tidak bertentangan dengan prinsip keadilan hukum dan moral profesi.¹⁵

¹⁵ Elizabeth Ghozali dan Fransiskus Rahmad Zai, “Persoalan Hukum tentang Honorarium Advokat dalam Undang-Undang Advokat”, *Jurnal Hukum Justice*, Vol. 1, No. 2, (2021): 163.

Terdapat persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu sama-sama membahas dan meneliti penetapan honorarium atau biaya jasa advokat. Perbedaan dari penelitian terdahulu ini Menganalisis persoalan hukum positif terkait ketiadaan standar honorarium dalam UU Advokat. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti ini Menganalisis penetapan biaya advokat dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah menilai kesesuaian dengan prinsip keadilan dan etika muamalah.

7. Wildan Ansori Nasution dalam skripsinya yang berjudul “Penerapan Penerimaan Honorarium Advokat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (Studi di Kantor Hukum Edan Law dan Agus Subyantoro & Partners Malang)”, menjelaskan bahwa penerimaan honorarium advokat dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama. Fokusnya adalah apakah honorarium tersebut sesuai dengan prinsip keadilan dan hukum Islam. Honorarium advokat didasarkan pada kesepakatan (akad) antara advokat dan klien, sebagaimana prinsip *al-ridha bainahuma* (kerelaan kedua pihak). Dalam hukum Islam, pembayaran jasa advokat termasuk akad ijarah (sewa jasa) yang halal selama pekerjaannya benar dan tidak bertentangan dengan syariat. Honorarium menjadi haram jika jasa advokat digunakan untuk tujuan batil, seperti manipulasi bukti, kebohongan, atau ketidakjujuran dalam proses hukum. Pandangan Hukum Islam membolehkan advokat menerima honorarium dengan syarat: Pekerjaannya dilakukan secara profesional dan adil. Nilai upah wajar dan disepakati bersama. Tidak mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan), *riba*, atau kezaliman. Prinsip yang mendasari: *keadilan* (*‘adl*), *amanah*, dan *ihsan* (profesionalitas dalam bekerja). Kesimpulan Umum Penerimaan honorarium advokat diperbolehkan menurut hukum

Islam, selama penetapan dan penggunaannya sesuai prinsip syariah dan tidak menimbulkan ketidakadilan.¹⁶

Terdapat persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu sama-sama membahas honorarium atau biaya jasa advokat dalam praktik hukum. Perbedaan dari penelitian terdahulu ini membahas penerimaan honorarium advokat dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti ini Membahas penetapan biaya jasa advokat secara umum dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah (tidak terbatas pada kasus perceraian).

8. Danggur Feliks, et al., dalam artikelnya yang berjudul “Hak dan Kewajiban Advokat dalam Pendampingan Hukum bagi Klien Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003”, menjelaskan bahwa Hak Advokat Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, advokat memiliki sejumlah hak, antara lain: Hak independensi (kemandirian) dalam membela perkara. Hak imunitas, yaitu kekebalan hukum selama menjalankan profesi dengan itikad baik. Hak meminta informasi dan data yang berkaitan dengan kepentingan klien. Hak memperoleh honorarium dan melakukan retensi (menahan dokumen sampai pembayaran diselesaikan). Hak berkedudukan setara dengan penegak hukum lainnya, serta hak memberikan legal opinion. Kewajiban Advokat Advokat wajib: Menjunjung tinggi kode etik profesi (KEAI). Menegakkan hukum dan hak asasi manusia. Membela dan melindungi kepentingan kliennya secara sungguh-sungguh sesuai dengan perjanjian jasa hukum. Dalam menjalankan profesinya, advokat harus menjaga martabat, kejujuran, dan integritas profesional. Kesimpulan Utama

¹⁶ Wildan Ansori Nasution, “Penerapan Penerimaan Honorarium Advokat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (Studi di Kantor Hukum Edan Law dan Agus Subyantoro & Partners Malang)”, Skripsi, (Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019), 1.

Advokat berstatus sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri, namun kebebasan tersebut dibatasi oleh kode etik dan prinsip tanggung jawab profesional. Hak untuk memperoleh honorarium sah secara hukum, selama ditetapkan secara wajar dan berdasarkan kesepakatan antara advokat dan klien.¹⁷

Terdapat persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu sama-sama membahas honorarium atau biaya jasa advokat. Perbedaan dari penelitian terdahulu ini membahas yang berfokus pada hak dan kewajiban advokat menurut hukum positif nasional, serta pentingnya menjaga kode etik dan integritas profesi. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti ini berfokus pada penetapan biaya jasa advokat dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, dengan menilai apakah praktik yang terjadi telah sesuai dengan prinsip **keadilan** ('*adl*), kesepakatan (*tarādī*), dan keseimbangan manfaat (masalah).

9. Yudhi Widyo Armono dalam artikelnya yang berjudul “Hak dan Kewajiban Advokat dalam Pendampingan Hukum bagi Klien Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003”, menjelaskan bahwa Pelaksanaan Perjanjian Advokasi Hubungan antara advokat dan klien merupakan hubungan hukum timbal balik berdasarkan perjanjian advokasi yang bersifat *konsensual*. Untuk sahnya perjanjian advokasi, advokat wajib berpedoman pada Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu: (1) kesepakatan, (2) kecakapan, (3) objek tertentu, dan (4) sebab yang halal. Perjanjian ini dituangkan dalam surat kuasa hukum, berisi hak dan kewajiban kedua pihak. Penentuan Besaran Fee (Honorarium) Advokat Tidak ada aturan baku mengenai tarif honorarium advokat dalam UU No. 18 Tahun 2003. Besaran fee

¹⁷ Danggur Feliks, et al., “Hak dan Kewajiban Advokat dalam Pendampingan Hukum bagi Klien Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003”, *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol. 7, No. 4, (2022): 1443.

ditentukan berdasarkan kesepakatan dengan mempertimbangkan empat indikator utama: Senioritas advokat (pengalaman dan kredibilitas), Tingkat kesulitan perkara, Wilayah atau daerah tempat perkara berlangsung, Nilai objek sengketa. Honorarium bersifat rahasia dan merupakan bagian dari etika profesi; tidak etis bagi advokat untuk mengumumkan jumlah fee kepada pihak ketiga. Etika dan Keadilan dalam Advokasi Advokat wajib menggunakan empati dan tanggung jawab moral, menyesuaikan kemampuan klien dalam menentukan biaya. Berdasarkan Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI), advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu. Keadilan dan empati merupakan bagian integral dari profesi advokat dalam menjalankan tugas hukumnya.¹⁸

Terdapat persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu sama-sama membahas honorarium (fee) advokat dan perjanjian antara advokat dengan klien. Perbedaan dari penelitian terdahulu ini mengulas perjanjian advokasi secara yuridis-positif, menekankan mekanisme perjanjian, asas kesepakatan, dan profesionalitas hukum. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti ini menilai hal yang sama namun dari kacamata Hukum Ekonomi Syariah, meninjau kewajaran, transparansi, dan keadilan berdasarkan prinsip ijarah, tarādī (kerelaan), dan kehalalan transaksi jasa.

10. Ahmad Khatib dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Honorarium Advokat atas Pemberian Jasa Hukum kepada Kliennya yang Sedang Menghadapi Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang”, menjelaskan bahwa

¹⁸ Yudhi Widyono Armono, “Pelaksanaan Perjanjian Advokasi antara Advokat dengan Klien dan Penentuan Besaran Fee Advokat”, *Journal RECHSTAAT Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNSA*, Vol. 8, No. 1, (2014): 1.

Honorarium advokat hukumnya sah secara Islam apabila bukan berasal dari harta hasil tindak pidana (misalnya pencucian uang). Jika honorarium berasal dari harta haram, maka penerimaannya tidak sah dan haram, karena bertentangan dengan prinsip halal dan thayyib. Jika advokat tidak mengetahui bahwa honorarium itu bersumber dari harta haram, maka secara moral ia tidak berdosa, namun harta tersebut tetap tidak sah menjadi miliknya. Dalam kondisi syubhat (ragu), Islam menganjurkan advokat meninggalkan penerimaan honorarium tersebut sebagai bentuk sikap wara' (kehati-hatian). Analisisnya menggunakan teori ijarah, prinsip muamalah, dan maqashid asy-syariah, dengan fokus pada status kehalalan harta.¹⁹

Terdapat persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu sama-sama membahas honorarium (*fee*) advokat dan perjanjian antara advokat dengan klien. Perbedaan dari penelitian terdahulu ini menilai *status hukum honorarium advokat yang membela klien tindak pidana pencucian uang* (isu halal-haram harta). Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti ini Menilai *penetapan dan praktik biaya honorarium advokat dari perspektif hukum ekonomi syariah* (isu keadilan dan kesesuaian akad).

E. Kerangka Pemikiran

Dalam praktik hukum di Indonesia, profesi advokat memiliki peranan penting sebagai penegak keadilan yang memberikan jasa hukum kepada masyarakat. Sebagai profesi terhormat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, advokat memiliki hak untuk menerima honorarium atas jasa hukum yang telah diberikan kepada

¹⁹ Ahmad Khatib, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Honorarium Advokat atas Pemberian Jasa Hukum kepada Kliennya yang Sedang Menghadapi Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang", Skripsi, (Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015), 1.


kliennya sebagaimana. Namun demikian, belum terdapat standar baku mengenai penetapan besaran honorarium advokat, karena ditentukan berdasarkan kesepakatan antara advokat dan klien. Hal ini menimbulkan beragam persepsi mengenai kewajaran biaya jasa hukum, yang kadang menimbulkan perbedaan pandangan antara advokat dan klien.

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah hubungan antara advokat dan klien dapat dipandang juga sebagai akad ijarah (kontrak sewa jasa), di mana advokat bertindak sebagai pemberi jasa (*mu'jir*) dan klien sebagai penerima jasa (*musta'jir*), dengan imbalan jasa (*ujrah*) sebagai kompensasi atas pekerjaan yang dilakukan. Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 307 ayat (2) yaitu “Jasa ijarah dapat dibayar dengan atau tanpa uang muka, pembayaran didahulukan, pembayaran setelah *ma'jur* selesai digunakan, atau diutang berdasarkan kesepakatan”. Pada Fatwa DSN MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Ijarah* pada butir *Kedelapan* angka 2. “Kuantitas dan/atau kualitas uirah harus jelas, baik berupa angka nominai, prosentase tertentu, atau rumus yang disepakati dan diketahui oleh para pihak yang melakukan akad”. Sama kaitanya dengan pengacara melaksanakan tugas dan bertanggung jawab yang telah disepakati sesuai hukum dan syariah tanpa mengubah niat dan tujuan klien, sementara kedudukan klien akan membayar biaya jasa yang telah disepakati. Berdasarkan Undang-undang No. 18 Tahun 2003 Pasal 21 ayat (2), “advokat berhak menerima honorarium yang ditetapkan secara wajar dan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak”. Penentuan biaya jasa hukum mempertimbangkan faktor-faktor seperti kompleksitas perkara, waktu dan tenaga yang dikeluarkan. nilai perkara atau objek sengketa, kemampuan ekonomi klien.

Dengan demikian dalam hukum ekonomi syariah, terdapat beberapa prinsip utama yang harus diterapkan: *Al-'Adl* (keadilan) Besaran honorarium harus adil dan proporsional, *Al-Taradhi* (kerelaan) harus ada kerelaan antara kedua pihak, *Al-Amanah* (kejujuran dan tanggung jawab) advokat wajib jujur dalam memberikan jasa hukum, *Al-Maslahah*

(kemaslahatan) Akad harus membawa manfaat bagi kedua pihak, *Al-Shafâfiyyah* (transparansi) tidak boleh ada menyembunyian informasi mengenai biaya atau hak-hak pihak lain.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan bahwa Penetapan honorarium advokat merupakan bentuk perjanjian jasa hukum yang secara substansial dapat dikategorikan sebagai akad ijarah dalam hukum ekonomi syariah. Oleh karena itu, penentuan biaya jasa advokat harus dilakukan secara adil, transparan, berdasarkan kerelaan, serta tidak mengandung unsur ketidakjelasan (*gharar*). Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk meninjau bagaimana praktik penetapan honorarium advokat di Kantor Hukum Daryanto Law Firm ditinjau dari hukum ekonomi Syariah, maka dapat digambarkan kerangka pemikirannya sebagai berikut:



Gambar 1.1 Skema Kerangka Pemikiran

F. Metodologi Penelitian

Metode berasal dari Bahasa Yunani *methodos* yang berarti cara atau jalan. Sehubungan dengan Upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara kerja, yaitu cara kerja untuk dapat memahami objek yang

menjadi sasaran ilmu.²⁰ Metode penelitian (*research methods*) sebagai cara kerja ilmiah dalam melakukan aktifitas penelitian, mengikuti sifat dan karakter objek keilmuan.²¹ Logos berarti pengetahuan. Jadi metodologi adalah pengetahuan tentang berbagai cara kerja.²²

Penelitian merupakan terjemahan dari kata *research* yang berarti penelitian, penyelidikan. Penelitian adalah pemeriksaan secara teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum.²³ Penelitian dirumuskan sebagai penerapan pendekatan ilmiah pada pengkajian suatu masalah, sebagai cara untuk memperoleh informasi yang berguna dan dapat dipertanggungjawabkan, yang bertujuan untuk menemukan jawaban terhadap persoalan yang berarti, melalui penerapan prosedur-prosedur ilmiah.

1. Metode, Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Pada penelitian kualitatif, kegiatan penelitian memiliki tujuan dalam menemukan titik dari sebuah masalah yang ada dalam rumusan masalah penelitian. Landasan teori digunakan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah dan memahami bagaimana praktik dilapangan terkait penetapan

²⁰ Umar Hamdan Nasution dan Listya Devi Junaidi, *Metode Penelitian*, (Sumatera Barat: PT. Serasy Media Tekonologi: November 2024), 1.

²¹ Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, *Metode penelitian Hukum Doktrinal dan Non Doktrinal*, (Makassar: CV Social Politic Genius, Agustus 2020), 2.

²² Rifa'I Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, Februari 2021), 1.

²³ Bambang Sudarya dan Ricky Agusiady, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, Januari 2022), 4.

biaya honorarium advokat di kantor hukum daryanto law firm, ditinjau dari sudut pandang hukum ekonomi syariah.

b. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini penelitian lapangan *field research*. Metode *field research* dapat pula diposisikan sebagai pembuka jalan kepada metode survai dan eksperimen.²⁴ Jenis dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu pada advokat kantor hukum Daryanto Law Firm. Penelitian lapangan merupakan dimana peneliti mendeskripsikan dan menganalisa fenomena aktivitas social dan mengamati secara langsung penerapan biaya honorarium advokat di kantor hukum Daryanto Law Firm. Tujuan dari penelitian lapangan ini ialah untuk mempelajari secara intensif mengenai latar belakang keadaan sekarang, baik individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.

c. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dengan menggunakan pendekatan studi kasus (*case approach*). Pendekatan ini bertujuan untuk menelaah dan memahami bagaimana fonomena praktik terhadap penetapan biaya honorarium advokat, ditinjau dari sudut pandang Undang-undang advokat dan Hukum Ekonomi Syariah, serta realisasi pelaksanaannya di lapangan. Untuk menggali informasi secara mendalam, penelitian ini menggunakan strategi studi kasus, dengan fokus pada penetapan biaya honorarium advokat di kantor hukum Daryanto Law Firm.

²⁴ Salmon Priaji Martana, "Problematika Penerapan Metode Field Research untuk Penelitian Arsitektur Vernakular di Indonesia", *Dimensi: Journal of Architecture and Built Environment*, Vol. 4, No. 1, (2006): 60.

2. Data dan Sumber Data

Data adalah informasi yang diperoleh melalui pengamatan dan pengukuran, yang mencerminkan fakta-fakta terkait dengan karakteristik suatu fenomena. Secara umum data kualitatif berfokus pada peristiwa atau fenomena yang terjadi di lingkungan aslinya.²⁵ Dalam penelitian berasal langsung dari sumber utama (data primer) atau dari sumber tidak langsung (data sekunder).

Sumber data dilakukan dalam bentuk objek, gerakan, orang, tempat, dan lain sebagainya. Sumber data adalah topik asal data penelitian. Jika peneliti menggunakan kuesioner pengumpulan data atau wawancara, sumber data ditafsirkan sebagai subjek studi. Yaitu, menjawab pertanyaan, baik secara tertulis maupun verbal. Ada dua jenis sumber data untuk penelitian ini, yaitu:

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini harus dicari melalui nara sumber atau responden.²⁶ Sumber data yang diperoleh peneliti yaitu data berupa survei ataupun observasi, antara advokat dengan kliennya yang menghadapi proses perkara hukum. Data ini diperoleh melalui wawancara kepada para advokat yang terkait dalam praktik penetapan biaya honorarium advokat pada kantor hukum Daryanto law firm. Data primer yang akan digunakan adalah hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun kelebihan data primer dibandingkan dengan data sekunder. Data primer lebih akurat dibandingkan dengan data sekunder, sebab data tersebut tidak tunduk pada bias pribadi dengan demikian keasliannya dapat dipercaya.

²⁵ Samiaji Sarosa, *Analisi Data Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Kansius, 2021): 2.

²⁶ Masayu Rosyidah dan Rafiq Fijra, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2021), 80.

b. Data Sekunder

Data pendukung yang diperoleh dari data kepustakaan dan *literature* yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti. Seperti buku, undang-undang, peraturan, jurnal, skripsi. Data sekunder sudah terlihat sempurna dan rapi. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, muamalat, Fatwa DSN MUI, undang-undang, peraturan, ataupun pihak lain yang mempunyai keterkaitan dengan data primer. Namun untuk spesifikasinya, data sekunder tidak terlalu spesifik bagi kebutuhan peneliti. Dalam hal ini data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melali data-data dari berbagai literatur yang erat kaitannya dengan objek penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data utama dalam studi kasus adalah wawancara mendalam dengan subjek penelitian. Metode kualitatif Adalah istilah generik untuk menyebut berbagai Teknik seperti observasi, observasi partisipan, wawancara individu intensif, dan wawancara kelompok fokus, yang berusaha memahami pengalaman dan praktik informasi kunci untuk menempatkan mereka secara tepat dalam konteks.²⁷ Kelengkapan data dapat diperdalam dengan menggunakan teknik lain, seperti observasi partisipan, penelusuran dokumentasi antara lain:

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data melalui proses pengamatan secara langsung yang dilakukan penulis di kantor hukum Daryanto law firm tentang penetapan biaya honorarium advokat. Metode digunakan oleh peneliti agar

²⁷ David Marsh dan Gerry Stoker, *Metode Kualitatif dan Metode Kuantitatif Seri Teori dan Metode Ilmu Politik*, (Jakarta: Nusamedia, 2021), 23, iPusnas.

peneliti memperoleh pengalaman langsung dan dijadikan sebagai alat untuk melakukan uji kebenaran.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan responden. Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang pandangan, pengalaman, sikap, dan persepsi responden terkait dengan topik penelitian ini. Proses wawancara dimulai dengan secara langsung yaitu dari direktur dan para advokat yang di kantor hukum daryanto law firm. Penelitian ini perlu merancang panduan wawancara yang berisi daftar pertanyaan atau topik yang akan dibahas dipenelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pembangkitan atau pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data yang dapat memberikan informasi terhadap objek penelitian terutama dokumen yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti, baik dokumen berupa catatan penting, peraturan perundang-undangan, naskah, foto-foto, manuskrib dan dokumen lain yang dapat menunjang. Dokumen merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, film, gambar (foto), dan karya-karya monumental, yang semuanya itu memberikan informasi bagi proses penelitian. Metode Dokumentasi merupakan pelengkap dari pengguna metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

4. Teknis Analisis Data

Salah satu tahapan yang dilakukan oleh peneliti dengan pendekatan kualitatif adalah analisis data. Analisis data merupakan bagian sangat penting dalam penelitian, karena dari analisis ini akan diperoleh temuan,

baik temuan substantif maupun formal. Terdapat tiga jalur analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya dalam membuang yang tidak perlu. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan. Reduksi data juga merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil.

b. Penyajian data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, di mana penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Penyajian data dalam penelitian ini adalah dengan cara mendeskripsikan semua kegiatan selama proses penelitian yang peneliti lakukan selama berada di lapangan. Penyajian data yang digunakan oleh peneliti yaitu dalam bentuk uraian dan gambaran-gambaran baik dari proses maupun hasil penelitian.

c. Verifikasi

Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi Langkah ketiga dalam analisis data dalam penelitian kualitatif. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan mengalami perubahan apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif

merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau bahkan gelap, sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Hukum Daryanto Law Firm yang beralamat di Jalan Nataswara Ruko Graha Mas Depok No. 01 RT 019 RW 001 Desa Kasugengan Lor Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian ditujukan untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi, maka perlu ditentukan sistematika penelitian yang baik dan benar. Sistematika penelitian dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Undang-undang Advokat dan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Biaya Penetapan Honorarium Advokat (Studi Kasus di Kantor Hukum Daryanto Law Firm)”, maka perlu ditentukan sistematika penulisan yang baik dan benar, sistematika penulisan dibagi kedalam beberapa BAB, yaitu:

1. BAB I: PENDAHULUAN

Menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penelitian.

2. BAB II: LANDASAN TEORI

Bab ini berisikan tentang pengertian, dasar hukum dan kode etik advokat, hak-hak kewajiban advokat dan klien, macam-macam honorarium advokat.

3. BAB III: DESKRIPSI UMUM OBJEK PENELITIAN

Bab ini memuat tentang profil, sejarah, visi-misi, stuktur organisasi dan perkara yang telah di tangani oleh kantor hukum Daryanto Law Firm.

4. BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Berisi mengenai pembahasan mengenai pertimbangan Advokat di kantor hukum Daryanto law firm dalam menentukan besaran biaya honorarium. Tinjauan Undang-Undang dan hukum ekonomi syariah terhadap penetapan biaya honorarium advokat di kantor hukum Daryanto law firm.

5. BAB V: PENUTUP

Menguraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab ke empat sebagai jawaban singkat atas permasalahan yang diteliti. Peneliti juga akan menyampaikan saran serta temuan dari hasil penelitian.